

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG*ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF TAX AMNESTY APPLICATION TO TAX REVENUE AT TAX OFFICE PRATAMA BITUNG*

Oleh :

Maya Angriani Awaeh¹

Linda Lambey²

Sherly Pinatik³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail :

¹mayaanggriyaniawaeh@gmail.com

²lindalambey@yahoo.com

³sherlee79@yahoo.co.id

Abstrak : Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak) adalah suatu penghapusan pajak yang sebenarnya terutang, tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Tujuan pemerintah membuat kebijakan Amnesti Pajak ini adalah untuk merepatriasi harta dari Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT sebelumnya serta untuk merestrukturisasi objek pajak. Dimana kebijakan Amnesti Pajak ini didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan Wajib Pajak untuk menyembunyikan kekayaannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan prosedur Amnesti Pajak dan analisis kualitatif untuk menunjukkan tingkat efektivitas penerapan Amnesti Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan efektivitas Amnesti Pajak pada periode pertama sebesar 77,94% dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada periode kedua sebesar 22,27% atau mengalami penurunan sebesar 55,65% sehingga dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program Amnesti Pajak hanya dapat mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung.

Kata Kunci : *Kebijakan Amnesti Pajak, Efektivitas, Penerimaan Pajak*

Abstract : *Tax Amnesty is a tax abolition that is actually payable, without being subject to taxation administrative sanction and criminal subject in the field of taxation. The government aim in making the Tax Amnesty policy is to repatriate the property of the Taxpayers that has not been reported in the previous SPT as well as to restructure the tax object. The tax amnesty policy is driven by the less possibility of taxpayers in hiding their wealth outside the territory of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to determine the implementation level of effectiveness of Tax Amnesty toward the tax revenue at the Bitung Pratama Tax Service Office. The data was analyzed by descriptive method in describing the Tax Amnesty procedure. The qualitative analysis was used to show the implementation level of effectiveness of Tax Amnesty. The results showed that the implementation level of the effectiveness of Tax Amnesty in the first period of 77.94% and a very significant decrease occurred in the second period of 22.27% or decreased by 55.65%, thus it is said to be ineffective. This is because the Amnesty Tax program can only take 4.24% share in tax revenue on KPP Pratama Bitung.*

Kata Kunci : *Tax Amnesty Policy, Effectiveness, Tax Receipts*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persoalan yang cukup banyak menjadi perhatian masyarakat, khususnya dunia usaha adalah pembahasan RUU Perpajakan. Secara substansial RUU Perpajakan mengundang perdebatan luas di tengah masyarakat sekarang ini. Kenyataan ini perlu di lihat dari dua prespektif yang berbeda. Pertama, banyak tuntutan dari masyarakat dan pengusaha sebagai wajib pajak selaku sumber pendapatan pajak agar diatur hubungan yang lebih adil antara wajib pajak dan petugas pajak. Kedua, upaya Direktorat Jendral Pajak yang semakin aktif dalam mengembangkan sumber potensial perpajakan karna besarnya tuntutan penerimaan pajak yang dibebankan pada lembaga tersebut. Karena salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia adalah pajak.

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Untuk mencapai target penerimaan Negara dan sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya yang nyata, serta mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), dimana banyak asset Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk mengalikan asset kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mendorong pertumbuhan ekonoi nasional.

Pada kebijaka *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) 2016 khususnya di Kota Bitung , kebijakan ini diharapkan mampu menaikan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dan menaikan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak bagi kemandirian dan kesejahteraan Negara.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak di Kanyor Pelayanan Pajak Pratama Bitung .
2. Untuk mengetahui Prosedur Pelayanan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada KPP Pratama Bitung

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016 : 3). Selain itu, Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Suyanto, (2016).

Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan adalah seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terhutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak Subekti (2012 : 1).

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016, 62). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, pengertian dari Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tersebut. Tarif uang tebusan yang hartanya dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah sebesar.

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama
2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat

3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
Sedangkan untuk tarif uang tebusan yang hartanya tidak dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah sebesar:
 1. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama
 2. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat
 3. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :

1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan; atau
2. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan.

Penelitian Terdahulu

1. Ngadiman (2015) dengan judul penelitian pengaruh sunset policy, *Tax Amnesty*, dan sanksi pajak terhadap penerimaan Wajib Pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama jakarta kembangan), dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh sunset policy, *Tax Amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan, hasil penelitian menunjukkan sunset policy berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penerimaan Wajib Pajak.
2. Gunawan (2016) dengan judul pengaruh persepsi *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan direktorat jenderal pajak pada penerimaan pajak tahun pajak 2015 di kantror pelayanan pajak pratama bandung utara, tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2015 di KPP Pratama Bandung Utara, yang diduga dipengaruhi *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan tranformasi kelembagaan direktorat jendral pajak. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan tranformasi kelembagaan Direktorat Jendral Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak 2015.
3. Alberto (2016) dengan judul Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2015 dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana potensi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan bila diterapkan pengampunan pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* yang juga telah sukses diterapkan di beberapa Negara lain. Namun pemerintah bersama DPR harus segera mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat.
4. Ragimun (2016) dengan judul Analisis implementasi pengampuna pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi, kelemahan, peluang dan keuntungan/keunggulan bila diterapkannya pengampunan pajak di Indonesia hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* masih memiliki kelemahan yang dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan presarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya yang belum memadai sebagai persyaratan pemberlakuan *Tax Amnesty* tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Sugiyono (2015 : 22) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menyajikan data tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* dan prosedur pelayanan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Bitung.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian yang tidak dapat diukur dalam skala numeric (Kuncoro 2013). Data kualitatif

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data numeric yaitu Total jumlah target dan realisasi penerimaan Tax Amnesty periode Juli-September Dan Periode Oktober - Desember 2016 dan Januari – 20 Maret 2017 dari sub bagian umum dan kepatuhan internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan Tax Amnesty.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data Kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, yang akan dilakukan oleh peneliti.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2012 :137). Sumber sukunder ini berupa pengumpulan data dari berbagai sumber baik berupa teks, artikel, maupun berbagai jenis karangan ilmiah, dan catatan – catatan.Sumber sekunder dalam penelian ini berupa peraturan tentang pelayanan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Bitung.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian dilakukan dengan cara :

1. **Teknik Wawancara** Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal – hal terkait dengan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) melalui Kepala Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Bitung Bapak Johanis Malatunan dan Ibu Cherly selaku pegawai KPP Pratama Bitung.
2. **Teknik Pengamatan/Observasi**, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
3. **Teknik Dokumentasi**, Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Teknik dokumentasi dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan pengampunan pajak, prosedur pelayanan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), data realisasi penerimaan pajak, target penerimaan pajak, dan jumlah wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada KPP Pratama Bitung, serta berkas – berkas terkait Program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) lainnya.

Metode Analisis

Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio.

1. Untuk mengukur efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tax Amnesty}}{\text{Target Penerimaan Tax Amnesty}} \times 100\%$$

2. Untuk mengukur efektivitas Penerimaan Pajak digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektivan maka digunakan indikator seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Criteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam valeyati,2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan perpajakan, KPP Pratama Bitung merupakan salah satu kantor cabang Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi dan menjadi instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance* mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jendral Pajak dalam Penerimaan Pajak Negara.

Prosedur Pelayanan dan Teknis *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Tabel 2. Prosedur pelayanan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada KPP Pratama Manado :

Langkah	Pelaksana	Aktivitas
Langkah 1	Petugas Helpdesk	Memberikan penjelasan dan informasi tentang persyaratan dan kelengkapan berkas Surat Pernyataan Harta kepada Wajib Pajak
Langkah 2	Petugas Penerima	a. Mengoordinasikan penerimaan Surat Pernyataan; b. Meneliti Kelengkapan administrasi Surat Pernyataan dan lampirannya, yang dituangkan dalam <i>Checklist</i> Syarat Dan Kelengkapan Surat Pernyataan; dan c. Meneruskan Surat Pernyataan kepada Pengarah Layanan (<i>Usher</i>).
Langkah 3	Petugas Pengarah layanan (<i>Usher</i>)	a. Meneruskan Surat Pernyataan kepada Subtim Peneliti; b. Menghubungkan Wajib Pajak dengan Subtim Peneliti c. Menyerahkan tanda terima kepada Wajib Pajak
Langkah 4	Petugas Peneliti	a. Cek syarat dan kelengkapan SPH b. Cek kesesuaian isian dan dokumen c. Cek Kebenaran hitungan uang tebusan dan pelunasannya pada hari yang sama anda akan mendapatkan tanda terima
Langkah 5	Petugas Pemberkasan	Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterima oleh Wajib Pajak Dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima diperoleh, terbit surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Sumber : Data Olahan 2017

Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Pengukuran tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Bitung, dilakukan dengan cara Rasio Efektivitas. Tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* dihitung dengan membandingkan antara Realisasi dan Target Penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada periode Juli-September, Oktober-Desember 2016 dan Januari-Maret 2017. Target penerimaan *Tax Amnesty* pada tiga periode ini, juli-september 2016 dan oktober-desember 2016 dan Januari – 20 Maret 2017 yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat bagaimana efektivitas dari penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

Tabel 3. Realisasi dan Target Penerimaan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Periode	Tarif Uang Tebusan	Jumlah WP Yang Mengikuti TA	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Selisih	Keterangan
Juli-September 2016	2%	621	24.396.267.011,00	31.302.243.000,00	6.905.975.989,00	Turun
Oktober-Desember 2016	3%	383	6.968.152.376,00	31.302.243.000,00	24.334.090.624,00	Turun
Jan-20 Maret 2017	5%	206	2.877.934.376,00	3.975.063.000,00	1.097.128.624,00	Turun

Sumber : Data Olahan 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Realisasi *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) periode pertama (Juli-September 2016) adalah sebesar 24.396.267.011,00 sedangkan target penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) periode pertama (Juli-September 2016) adalah sebesar 31.302.243.000,00. Realisasi penerimaan tersebut sudah termasuk dana Repatriasi dan Deklarasi secara keseluruhan, total Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak sebanyak 621 WP Orang pribadi maupun Badan usaha dari 127.826 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung, Hasil dari WP yang mengikuti program *Tax Amnesty* diperoleh dari surat konfirmasi penerimaan sesuai dengan SSP (Surat Setoran Pajak) sedangkan target yang ditetapkan hanya berdasarkan pendapat dari sub bagian umum dan kepatuhan internal KPP Pratama Bitung Bpk. Johanis Malatunan. Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* Periode pertama (Juli-September 2016) belum memenuhi target yang diharapkan bahkan turun dari target yang ditetapkan. Penurunan penerimaan *Tax Amnesty* ini juga terjadi pada periode dua (Oktober-Desember 2016) dimana Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* hanya mencapai 6.968.152.376,00 dari target yang ditetapkan sebelumnya 31.302.243.000,00. Hal ini sangat jauh dari target yang diharapkan. Penurunan Penerimaan *Tax Amnesty* yang sama terjadi pada periode ketiga (Januari-20 Maret 2017) dimana Realisasi penerimaan hanya mencapai 2.877.934.376,00. Penurunan *Tax Amnesty* periode ketiga ini juga disebabkan karna target yang ditetapkan hanya sebesar 3.975.063.000,00 sangat jauh dari target yang ditetapkan pada dua periode sebelumnya.

Pembahasan

Analisis Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* yaitu pertandingan antara jumlah realisasi penerimaan *Tax Amnesty* dengan Target Penerimaan *Tax Amnesty* pada periode I, II, dan III.

1. Periode Pertama (Juli-September 2016)

Berdasarkan jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* Periode Pertama sebesar Rp. 31.302.243.000,00 dengan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp. 24.396.267.011,00 maka efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 24.396.267.011,00}{\text{Rp. } 31.302.243.000,00} \times 100\% = 77,94\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 adalah sebesar 77,94%.

2. Periode Kedua (Oktober-Desember 2016)

Berdasarkan jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* Periode Kedua sebesar Rp. 31.302.243.000,00 dengan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp. 6.968.152.376,00, maka efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Oktober-Desember 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 6.968.152.376,00}{\text{Rp. } 31.302.243.000,00} \times 100\% = 22,27\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Oktober-Desember 2016 adalah sebesar 22,27%.

3. Sedangkan berdasarkan jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* Periode Ketiga sebesar Rp. 3.975.063.000,00 dengan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp. 2.877.934.376,00, maka efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Januari-20Maret 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 2.877.934.376,00}}{\text{Rp. 3.975.063.000,00}} \times 100\% = 72,40\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Januari-20Maret 2017 adalah sebesar 72,40%.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* Selama Tiga Periode Pada KPP Pratama Bitung

Periode	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Target Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Presentase Efektivitas
Juli-September 2016	24.396.267.011,00	31.302.243.000,00	77,94%
Oktober-Desember 2016	6.968.152.376,00	31.302.243.000,00	22,27%
Januari-20Maret 2017	2.877.934.376,00	3.975.063.000,00	72,40%

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel 4. diketahui bahwa tingkat efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 adalah sebesar 77,94% dimana penerimaan pajak melalui program *Tax Amnesty* ini belum memenuhi target yang di tetapkan oleh Sub Bagian Umum KPP Ptatama Bitung sedangkan tingkat efektivitas *Tax Amnesty* pada periode kedua Oktober-Desember 2016 sebesar 22,27% , hal ini disebabkan karna naiknya tarif uang tebusan yang sebesar 3% serta kurangnya wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* bahkan hanya setengah dari jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* periode pertama yang hanya sebanyak 383 Wajib Pajak dari 127.826 jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar.

Penurunan tingkat efektivitas *Tax Amnesty* ini juga terjadi pada periode ketiga yang hanya sebesar 72,40% dimana penurunan ini disebabkan karna naiknya uang tebusan yang menjadi 5% dimana terjadi kenaikan tarif sebanyak 2% dari tarif periode ketiga, serta target penerimaan *Tax Amnesty* yang ditetapkan oleh KPP Pratama Bitung yang hanya sebesar Rp. 3.975.063.000,00 dimana jumlah ini jauh dari target penerimaan periode 1 dan 2 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 27. 327.180.000,00 bahkan jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* periode ketiga ikut menurun juga.

Tabel 5. Presentase Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* dan Kriteria Penilaian Pada KPP Pratama Bitung

Periode	Presentasi Efektivitas	Kriteria Penilaian
Juli-September 2016	77,94%	Kurang Efektif
Oktober-Desember 2016	22,27%	Tidak Efektif
Januari-20Maret 2017	72,40%	Kurang Efektif

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel 5. diatas dapat diketahui bahwa Efektivitas penerapan *Tax Amnesty* untuk periode pertama Juli-September 2016 sebesar 77,94% sehingga dapat dikategorikan “kurang efektif”. Kurang Efektifnya program *Tax Amnesty* pada periode pertama ini dilihat dari tabel 3.1. dimana presentase 60-80% dinyatakan “kurang

efektif". Pada periode kedua Oktober-Desember 2016 tingkat efektivitas turun menjadi 22,27% atau mengalami penurunan sebesar 55,65% sehingga dikategorikan "tidak efektif". Tidak efektifnya program *Tax Amnesty* pada periode kedua ini disebabkan karena naiknya tarif uang tebusan yang sebesar 3% dimana kenaikan ini juga membuat penurunan jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Program *Tax Amnesty*.

Sedangkan untuk periode ketiga Januari-20Maret 2017 realisasi penerimaan *Tax Amnesty* menjadi 72,40% sehingga dikategorikan "kurang efektif". Dapat dilihat dari periode sebelumnya dimana pada periode ketiga terjadi kenaikan kriteria penilaian efektivitas dari tidak efektif menjadi kurang efektif atau secara presentase yang sebelumnya pada periode kedua sebesar 22,27% menjadi 72,40% pada periode ketiga. Apabila dilihat dari Tabel 5. kenaikan ini terjadi bukan karena realisasi penerimaan *Tax Amnesty* yang meningkat melainkan turunnya target yang ditetapkan Sub Bagian Umum KPP Pratama Bitung yang sangat signifikan. Secara keseluruhan rata – rata tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Bitung selama tiga periode dinyatakan kurang efektif.

Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bitung

Analisis efektivitas penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 6. Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bitung

Realisasi Penerimaan Pajak Januari-Desember 2016	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Presentase Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Penerimaan Pajak Tahun Laporan 2016
Rp. 808.829.132.855,00	Rp. 34.242.353.763,00	4,24%

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel 6. dapat diketahui jika Realisasi Penerimaan Pajak periode Januari-Desember 2016 terhadap Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* selama tiga periode berjalan terdapat presentase sebesar 4,24% sehingga dikategorikan "tidak efektif". Tidak Efektifnya penerapan *Tax Amnesty* ini dapat dilihat dari jumlah realisasi penerimaan selama tiga periode berjalan, yang disetiap periodenya belum melampawi target dari Sub Bagian Umum KPP Pratama Bitung dan apabila dijumlahkan hasil penerimaan dari *Tax Amnesty* selama tiga periode berjalan sebesar Rp. 34.242.353.763,00 atau belum berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya dalam pelaksanaan efektivitas penerimaan *Tax Amnesty*, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* yang dilakukan KPP Pratama Bitung pada periode Juli-September 2016 adalah sebesar 77,94% dan tergolong "Kurang Efektif". Pencapaian tersebut di terima dari 621 Wajib Pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode pertama dari 127.826 jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Bitung .
2. Pada periode kedua Oktober-Desember 2016 tingkat Efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* mengalami penurunan yang sangat signifikan yang hanya mencapai 22,27% dan memiliki selisih yang jauh dari periode pertama sebesar 55,65%. Hal ini disebabkan karena naiknya tarif uang tebusan sebesar 3% dan sebagian besar dari Wajib Pajak sudah mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode pertama. Dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak pada periode kedua hanya sebesar 383 Wajib Pajak.
3. Penurunan yang sama juga terjadi pada periode ketiga dimana penurunan ini terjadi karena tarif uang tebusan yang menjadi 5% atau mengalami kenaikan sebesar 2% dari peride sebelumnya, serta target penerimaan *Tax Amnesty* yang ditetapkan oleh KPP Pratama Bitung yang hanya sebesar Rp. 3.975.063.000,00 dimana jumlah ini jauh dari target penerimaan periode 1 dan 2 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 27. 327.180.000,00 dari target yang sebelumnya sebesar Rp. 31.302.243.000,00 bahkan jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* periode ketiga ikut menurun juga.
4. Tingkat penerimaan *Tax Amnesty* pada tiga periode yang telah berjalan, hanya berpengaruh 4,24% terhadap penerimaan pajak Januari-Desember 2016 pada KPP Pratama Bitung. Sehingga secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan melalui program *Tax Amnesty* "tidak efektif" karena presentase efektivitasnya kurang dari 60%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung dalam program *Tax Amnesty* yang berhubungan dengan efektivitas penerapan terhadap penerimaan pajak kedepan, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat sebuah inovasi strategi baru dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk mengikuti dan memanfaatkan program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) agar bisa mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan.
2. KPP Pratama Bitung dapat melakukan upaya – upaya sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendekatan secara langsung untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi mengikuti program *Tax Amnesty* agar Wajib pajak mengetahui jelas prosedur program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), sehingga Wajib Pajak tertarik mengikuti program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).
 - b. Melakukan lebih banyak sosialisasi baik secara langsung maupun dalam forum publik mengenai keuntungan/fasilitas yang akan diterima oleh Wajib Pajak yang memanfaatkan program *Tax amnesty* (Pengampunan Pajak), serta kerugian – kerugian yang akan diterima Wajib Pajak apabila tidak memanfaatkan program *Tax Amnesty* ini.
 - c. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi – instansi terkait dalam melakukan pengarahannya bagi Wajib Pajak. Karena kontribusi dari Wajib Pajak terhadap program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, 2016. *Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015*. Jurnal ilmiah Universitas Bakrie. Vol 04 No.1
- Gunawan, 2016. *Pengaruh Presepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Pada Penerimaan Pajak Tahunan 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung*.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan, Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mulyono, Djoko 2014. *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Ngadiman, 2015. *Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama jakarta kembangan)* Jurnal Akuntansi Tarumanegara/Volume XIX, No. 02, 225-241
- Ragimun, 2016. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Subekti, Wibowo. 2012 *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat Jakarta
- Suyanto, 2016. *Tax Amnesty*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Jogjakarta. Jurnal Akuntan Vol.4 No.2
- Sugiyono 2013. *Memahami Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, CV. Jakarta.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Valeyati, 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upayah Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)*. Jurnal Universitas Brawijaya.